



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 318/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 258/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan PPS dapat melakukan penggantian Petugas Ketertiban TPS yang tidak dapat menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 258/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Sdr. Simu Munijan adalah Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di TPS 10;
- d. bahwa Sdr. Simu Munijan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di TPS 10;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Pembentukan . . .

- Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran . . .

Pangandaran Nomor 258/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Pengunduran Diri Sdr. Simu Munijan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 254/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

N A M A	L\P	A L A M A T
SIMU MUNIJAN	L	

disertai ucapan terima kasih atas perkenannya menjadi bagian dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

N A M A	L\P	A L A M A T
SOBIRIN	L	

sebagai . . .

sebagai Pengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sehingga Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020, kecuali yang baru ditetapkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2020.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGPAWITAN,

ttd.

HUSNI RAJIB AL AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pln. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR 318/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 KARANGPAWITAN KECAMATAN PADAHERANG
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN PADAHERANG
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020



A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	USMAN	L	
2.	TURMAN	L	



B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TOTO	L	
2.	ADE SURAHMAN	L	



C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAMAN	L	
2.	WARLI	L	



D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	OYO SUNARYO	L	
2.	HENDRA SETIA WIGUNA	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPARMAN	L	
2.	SUHI	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ONO SURYONO	P	
2.	HERI JUHRIA	P	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ENDANG RUKANDI	L	
2.	OO HAERUDIN	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHIDIN	L	
2.	ANANG	L	



I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARWIS	L	
2.	SUTARMAN	L	



J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOBIRIN	L	
2.	ADIT	L	



K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDIYANTO	P	
2.	KASMAN	P	



L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TURIYAN	L	
2.	DIHARJO	P	

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGADINO	L	
2.	MUDAKIR	P	

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PERI PAIRUN K	L	
2.	ARIS PERMANA	L	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGPAWITAN,

ttd.

HUSNI RAJIB AL AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal